



## BUPATI LUWU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/424 / XII /2012

#### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)  
KEPADA PT. PALMA TUMBUH SUBUR SELUAS ± 11.000 HEKTAR  
DI KECAMATAN MALANGKE  
KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Luwu Utara, maka diharapkan perusahaan penanaman modal dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendukung program pemerintah di sektor perkebunan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka setiap perusahaan yang akan mengembangkan potensi usaha sub sektor perkebunan terlebih dahulu harus mendapatkan izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - c. bahwa kelengkapan persyaratan permohonan izin Usaha Perkebunan yang diajukan oleh **PT. Palma Tumbuh Subur** telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada **PT. Palma Tumbuh Subur** dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 194);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213).

Memperhatikan :

1. Surat Direktur PT. Palma Tumbuh Subur Nomor : 004/PTS-PEM/LGL/10/12 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas ± 11.000 Hektar di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/282/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau Kakao Seluas ± 11.000 Hektar di Kecamatan Malangke;

3. Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 525/6523/Disbun tanggal 06 Nopember 2012 tentang Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/409/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  20.000 Ha, berlokasi di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/411/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  20.000 Ha, berlokasi di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP), kepada :

- a. Nama Perusahaan : **PT. Palma Tumbuh Subur**
- b. Alamat Perusahaan : Gedung Menara Rajawali Lantai 27, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1 Jakarta
- c. Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
- d. Luas Areal / Kebun :  $\pm$  11.000 Hektar
- e. Pola Pengembangan : Pembangunan Kebun Inti dan Plasma
- f. Pembangunan Pabrik : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
- g. Lokasi : **Kecamatan Malangke** ( Desa Tolada, Tingkara, Takkalaia, Salekoe, Putemata, Pettalandung, Girikusuma dan Ladongi ),

KEDUA :

Kepada pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi lahan secara detail pada lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, fasilitas umum, perkampungan, kebun kakao yang masih produktif dan persawahan irigasi tenis serta kawasan hutan pesisir pantai;
- b. melaksanakan pembangunan kebun Inti dan kebun Plasma secara bersamaan dengan luasan efektif, kebun Inti 80% (persen) dan kebun Plasma 20% (persen) sesuai dengan tahapan perencanaan Perusahaan;
- c. menyelesaikan hak atas tanah secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli/ganti rugi tanah dan tanam tumbuh serta tidak menguasai atau membeli kebun kakao dan lainnya secara paksa, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan ini;
- d. menyelesaikan hak atas tanah secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli/ganti rugi tanah dan tanam tumbuh serta tidak menguasai atau membeli kebun kakao dan lainnya secara paksa, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan ini;
- e. mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdayaguna dan berhasilguna, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai mitrakerja maupun sebagai tenaga kerja;
- f. melakukan pembinaan dan menumbuh kembangkan kelembagaan petani serta koperasi setempat;


- g. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari, dengan tetap menerapkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen AMDAL;
- h. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- i. dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan wajib memenuhi perizinan dan ketentuan yang berlaku;
- j. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Luwu Utara melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara dengan tembusan kepada Menteri Pertanian RI, dalam hal ini Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

**KETIGA :** Izin Usaha Perkebunan ini berlaku selama Pemegang izin melakukan kegiatannya, dan apabila setelah 12 (dua belas) bulan sejak di tetapkan keputusan ini, pemegang izin tidak melakukan kegiatan sama sekali, maka akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing masing selama jangka waktu 6 (enam) bulan. Apabila setelah peringatan ketiga, pemegang izin masih belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam peringatan, maka Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut.

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 7 Desember 2012

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
**ARIFIN JUNAIDI**

**Tembusan, disampaikan kepada Yth;**

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Dirjen Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kanwil BPN Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara;
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara;
9. Camat Malangke di Tolada;
10. Arsip.

120.2°E

120.3°E

120.4°E

2.6°S

Kec. Sabbang

Kec. Masamba

Kec. Mappedeceng

2.7°S

Kec. Baebunta

Kei


2.8°S

Kec. Malangke Barat

PT Palma Suksesjaya

KABUPATEN LUWU

2.9°S



120.5°E

Kec. Bone-Bone

Kec. Sukamaju

Malangke

Kilometer

Areal Yang Dimohon

Untuk : Perkebunan Kelapa Sawit

Atas Nama: PT. Palma Suksesjaya

Desa : Limbongwara, Pembuniang, Kalitata, Cerning,  
Baku-Baku, Pengkajoang, Arusu, Waetuwo, Pao,  
Waelawi, Pombakka, Pattimang, Tokke, Benteng,  
Malangke, Pincepute.

Kecamatan: Malangke dan Malangke Barat

Kabupaten: Luwu Utara

Luas : ± 20.000 Ha

### PETUNJUK LETAK LOKASI

U



Skala 1 : 150 000


PETUNJUK LETAK LOKASI PT. PALMA SUKSESJAYA



Legenda

-  Jalan
-  Sungai
-  Letak Lokasi yang di mohon
-  Batas Kecamatan

BUPATI LUWU UTARA

  
ARIFIN JUNAIDI